



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara :

Asep Suhilman bin Hanong, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Solokan Jeruk Jangkung RT. 002 RW. 002, Desa Sukamanah Kecamatan Paseh, Kab. Bandung, dalam memberikan kuasa kepada ZIKI ALI AHMAD, S. H. dan AHMADEN JERRY, S. H., Advokat pada Kantor Hukum ZIKI ALI AHMAD, S.H. DAN REKAN berkantor di Komplek Baleendah Permai Jalan Padi Endah 8 No.84 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Neti Sutrisnawati Binti Mas'an, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Sukamanah RT. 01 RW. 010 Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor., tanggal 22 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2004, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Ajeng Siti Nurohmah (14 November 2006);

2. Ramadani Alpares (24 Agustus 2011);

3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Cimahi, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Perkara Nomor 7178/Pdt.G/2018/PA.Cmi. yang diputus tanggal 8 November 2018;

5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak, adalah sebagai berikut:

5.1. HARTA BERSAMA BARANG TIDAK BERGERAK:

a. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kp.Sukamanah RT.01 RW.10 desa Majakerta kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas \pm 224 M2tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Gang;
- Timur : Bapak Oseng dan Giman;
- Selatan : Bapak Asep;
- Barat : Gang;

b. Sebidang tanah yang terletak di Kp. Rancanyiruan RT. 04 RW. 11 desa Majasedra kecamatan Majalaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bandung luas \pm 980 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H.Warmili;
- Timur : bapak Maman;
- Selatan : bapak Maman;
- Barat : Bapak Asep;

c. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 576, Blok L-II, seluas 7,5 m², atas nama NETI SUTRISNAWATI;

d. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 577, Blok L-II, seluas 7,5 m², atas nama NETI SUTRISNAWATI;

e. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 616, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

f. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 617, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

g. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 608, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

h. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 609, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

5.2. HARTA BERSAMA BERUPA BARANG BERGERAK :

a. Emas Kuning yang dipakai TERGUGAT \pm 100 gr senilai \pm Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

b. Emas Putih yang dipakai TERGUGAT \pm 10 gr senilai \pm Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

c. Modal usaha cash yang dipegang TERGUGAT \pm Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

6. Bahwa harta kekayaan tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, oleh karena itu penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan porsi sebesar 50 % (lima puluh persen) harta kekayaan



tidak bergerak dan bergerak tersebut sebagaimana dimaksud pada point 5 diberikan kepada penggugat;

7. Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat dan belum diselesaikan (dibagikan) antara Tergugat dengan Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat pernah berusaha beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk bermusyawarah dengan maksud dan tujuan agar Tergugat memberikan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut, namun Tergugat tidak memperdulikannya sampai dengan gugatan ini dibuat, bahkan tergugat ada kesan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya;

9. Bahwa, karena keberadaan harta bersama sebagaimana diuraikan diatas ternyata dikuasai oleh Tergugat, maka untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak *illusoir* dan untuk menjaga keutuhan / keberadaan dari harta bersama tersebut, serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 226 HIR Jo. Pasal 227 HIR Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat 1 : "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 : " Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama...." dalam pasal 95 : "...suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama...";

Maka cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang agar terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoier Beslag*) terhadap:

9.1. HARTA BERSAMA BARANG TIDAK BERGERAK:

a. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kp. Suka-manah RT.01 RW.10 desa Majakerta kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas \pm 224 M2tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Gang;
- Timur : Bapak Oseng dan Gimam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Bapak Asep;
- Barat : Gang;

b. Sebidang tanah yang terletak di Kp.Rancanyiruan RT.04 RW.11 desa Majasedra kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas $\pm 980 \text{ M}^2$ tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H.Warmili;
- Timur : bapak Maman;
- Selatan : bapak Maman;
- Barat : Bapak Asep;

c. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 568, Blok L-II, seluas $7,5 \text{ m}^2$, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

d. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 577, Blok L-II, seluas $7,5 \text{ m}^2$, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

e. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 162, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

f. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 163, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

g. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 608, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

h. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 609, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

9.2. HARTA BERSAMA BERUPA BARANG BERGERAK :

- a. Emas Kuning yang dipakai TERGUGAT $\pm 100 \text{ gr}$ senilai $\pm \text{Rp.}200.000.000$ (dua ratus juta rupiah);
- b. Emas Putih yang dipakai TERGUGAT $\pm 10 \text{ gr}$ senilai $\pm \text{Rp.}50.000.000$ (lima puluh juta rupiah);
- c. Modal usaha cash yang dipegang TERGUGAT $\pm \text{Rp.}200.000.000$ (dua ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa keberadaan harta bersama tersebut diatas hingga gugatan ini diajukan masih tetap dikuasai oleh Tergugat, demikian pula gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka wajar dan beralasan jika Penggugat memohon agar dilaksanakan terlebih dahulu pembagian harta bersama tersebut, meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti *verzet*, *banding*, *kasasi*, dan sebagainya (*uit voerbaar bij voorraad*);

11. Bahwa adalah patut dan wajar apabila Penggugat mengajukan tuntutan melalui Majelis Hakim dalam perkara ini agar menyatakan dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakannya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoier Beslag*) terhadap Barang Tidak Bergerak dan Bergerak:

1.1. HARTA BERSAMA BARANG TIDAK BERGERAK:

a. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kp.Sukamanah RT.01 RW.10 desa Majakerta kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas \pm 224 M2tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Gang;
- Timur : Bapak Oseng dan Giman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Bapak Asep;
- Barat : Gang;

b. Sebidang tanah yang terletak di Kp.Rancanyiruan RT.04 RW.11 desa Majasedra kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas \pm 980 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H.Warmili;
- Timur : Bapak Maman;
- Selatan : Bapak Maman;
- Barat : Bapak Asep;

c. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 576, Blok L-II, seluas 7,5 m², atas nama NETI SUTRISNAWATI;

d. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 577, Blok L-II, seluas 7,5 m², atas nama NETI SUTRISNAWATI;

e. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 616, Blok O-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

f. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 617, Blok O-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

g. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 608, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

h. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 609, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

1.2. HARTA BERSAMA BERUPA BARANG BERGERAK :

- a. Emas Kuning yang dipakai TERGUGAT \pm 100 gr senilai \pm Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- b. Emas Putih yang dipakai TERGUGAT \pm 10 gr senilai \pm Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- c. Modal usaha cash yang dipegang TERGUGAT \pm Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

3. Menetapkan harta kekayaan sebagai harta bersama berupa Barang Tidak Bergerak dan Bergerak:

3.1. HARTA BERSAMA BARANG TIDAK BERGERAK :

Halaman 7 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kp. Sukamanah RT.01 RW.10 desa Majakerta kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas ± 224 M2tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Gang;
- Timur : Bapak Oseng dan Giman;
- Selatan : Bapak Asep;
- Barat : Gang;

b. Sebidang tanah yang terletak di Kp.Rancanyiruan RT.04 RW.11 desa Majasedra kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas ± 980 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H.Warmili;
- Timur : bapak Maman;
- Selatan : bapak Maman;
- Barat : Bapak Asep;

c. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 576, Blok L-II, seluas $7,5 \text{ m}^2$, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

d. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 577, Blok L-II, seluas $7,5 \text{ m}^2$, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

e. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 616, Blok O-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

f. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 617, Blok O-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

g. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 608, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

Halaman 8 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 609, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

3.2. HARTA BERSAMA BERUPA BARANG BERGERAK:

- a. Emas Kuning yang dipakai TERGUGAT \pm 100 gr senilai \pm Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- b. Emas Putih yang dipakai TERGUGAT \pm 10 gr senilai \pm Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- c. Modal usaha cash yang dipegang TERGUGAT \pm Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

4. Menetapkan bahwa bagian Penggugat dengan Tergugat atas harta bersama tersebut diatas masing-masing 50% (lima puluh persen) bagian Penggugat dan 50% (lima puluh persen) bagian tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) bagian Penggugat bagian hak Penggugat dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan bilamana tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan dengan jalan pelelangan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada kedua belah pihak masing-masing;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti *verzet*, *banding*, *kasasi*, dan sebagainya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan masalahnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya ada yang diubah oleh Penggugat tertanggal 06 Maret 2019, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2004, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Ajeng Siti Nurohmah (14 November 2006);
 2. Ramadani Alpares (24 Agustus 2011);
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Cimahi, berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8201/AC/2018/PA.Cmi. yang tanggal 23 November 2018;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak, adalah sebagai berikut :
 - 4.1. HARTA BERSAMA BARANG TIDAK BERGERAK:
 - a. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kp.Sukamanah RT.01 RW.10 desa Majakerta kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas \pm 224 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Gang;

Halaman 10 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Bapak Oseng dan Giman;
- Selatan : Bapak Asep;
- Barat : Gang

b. Sebidang tanah yang terletak di Kp.Rancanyiruan RT.04 RW.11 desa Majasedra kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas \pm 980 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H.Warmili
- Timur : bapak Maman;
- Selatan : bapak Maman;
- Barat : Bapak Asep;

c. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 568, Blok L-II, seluas 7,5 m², atas nama NETI SUTRISNAWATI;

d. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 577, Blok L-II, seluas 7,5 m², atas nama NETI SUTRISNAWATI;

e. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 162, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

f. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 163, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

g. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 608, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

h. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 609, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

4.2 HARTA BERSAMA BERUPA BARANG BERGERAK :

- a. Emas Kuning yang dipakai TERGUGAT \pm 100 gr senilai \pm Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- b. Emas Putih yang dipakai TERGUGAT \pm 10 gr senilai \pm Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- c. Modal usaha cash yang dipegang TERGUGAT \pm Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

5. Bahwa harta kekayaan tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, oleh karena itu penggugat

Halaman 11 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan porsi sebesar 50 % (lima puluh persen) harta kekayaan tidak bergerak dan bergerak tersebut sebagaimana dimaksud pada point 5 diberikan kepada penggugat;

6. Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat dan belum diselesaikan (dibagikan) antara Tergugat dengan Penggugat ;

7. Bahwa, Penggugat pernah berusaha beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk bermusyawarah dengan maksud dan tujuan agar Tergugat memberikan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut, namun Tergugat tidak memperdulikannya sampai dengan gugatan ini dibuat, bahkan tergugat ada kesan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya ;

8. Bahwa, karena keberadaan harta bersama sebagaimana diuraikan di atas ternyata dikuasai oleh Tergugat, maka untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak *illusoir* dan untuk menjaga keutuhan / keberadaan dari harta bersama tersebut, serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 226 HIR Jo. Pasal 227 HIR Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat 1 : "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 : " Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama...." dalam pasal 95 : "...suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama...";

Maka cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang agar terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoier Beslag*) terhadap:

8.1. HARTA BERSAMA BARANG TIDAK BERGERAK :

- a. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kp.Sukamanah RT.01 RW.10 desa Majakerta kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas \pm 224 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara : Gang;
- Timur : Bapak Oseng dan Gimam;
- Selatan : Bapak Asep
- Barat : Gang;

b. Sebidang tanah yang terletak di Kp.Rancanyiruan RT.04 RW.11 desa Majasedra kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas ± 980 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H.Warmili;
- Timur : bapak Maman;
- Selatan : bapak Maman;
- Barat : Bapak Asep;

c. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 568, Blok L-II, seluas $7,5 \text{ m}^2$, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

d. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 577, Blok L-II, seluas $7,5 \text{ m}^2$, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

e. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 162, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

f. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 163, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

g. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 608, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

h. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 609, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

8.2. HARTA BERSAMA BERUPA BARANG BERGERAK :

a. Emas Kuning yang dipakai TERGUGAT ± 100 gr senilai $\pm \text{Rp.}200.000.000$ (dua ratus juta rupiah);

b. Emas Putih yang dipakai TERGUGAT ± 10 gr senilai $\pm \text{Rp.}50.000.000$ (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Modal usaha cash yang dipegang
TERGUGAT ± Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa keberadaan harta bersama tersebut di atas hingga gugatan ini diajukan masih tetap dikuasai oleh Tergugat, demikian pula gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka wajar dan beralasan jika Penggugat memohon agar dilaksanakan terlebih dahulu pembagian harta bersama tersebut, meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti *verzet*, *banding*, *kasasi*, dan sebagainya (*uit voerbaar bij vorraad*);

10. Bahwa adalah patut dan wajar apabila Penggugat mengajukan tuntutan melalui Majelis Hakim dalam perkara ini agar menyatakan dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakannya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Barang Tidak Bergerak dan Bergerak:

2.1. HARTA BERSAMA BARANG TIDAK BERGERAK :

a. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kp.Sukamanah RT.01 RW.10 desa Majakerta kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas ± 224 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Gang;
- Timur : Bapak Oseng dan Gimam;

Halaman 14 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Bapak Asep;
- Barat : Gang;

b. Sebidang tanah yang terletak di Kp.Rancanyiruan RT.04 RW.11 desa Majasedra kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas \pm 980 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H.Warmili;
- Timur : bapak Maman;
- Selatan : bapak Maman;
- Barat : Bapak Asep;

c. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 568, Blok L-II, seluas 7,5 m², atas nama NETI SUTRISNAWATI;

d. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 577, Blok L-II, seluas 7,5 m², atas nama NETI SUTRISNAWATI;

e. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 162, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

f. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 163, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

g. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 608, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

h. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 609, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

2.2. HARTA BERSAMA BERUPA BARANG BERGERAK :

a. Emas Kuning yang dipakai
TERGUGAT \pm 100 gr senilai \pm Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

b. Emas Putih yang dipakai
TERGUGAT \pm 10 gr senilai \pm Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

c. Modal usaha cash yang
dipegang TERGUGAT \pm Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

3. Menetapkan harta kekayaan sebagai harta bersama berupa Barang Tidak Bergerak dan Bergerak:

Halaman 15 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.



3.1. HARTA BERSAMA BARANG TIDAK BERGERAK :

a. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kp.Sukamanah RT.01 RW.10 desa Majakerta kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas ± 224 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Gang;
- Timur : Bapak Oseng dan Giman;
- Selatan : Bapak Asep;
- Barat : Gang;

b. Sebidang tanah yang terletak di Kp.Rancanyiruan RT.04 RW.11 desa Majasedra kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas ± 980 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H.Warmili;
- Timur : bapak Maman;
- Selatan : bapak Maman;
- Barat : Bapak Asep ;

c. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 568, Blok L-II, seluas $7,5 \text{ m}^2$, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

d. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 577, Blok L-II, seluas $7,5 \text{ m}^2$, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

e. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 162, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

f. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 163, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

g. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 608, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

h. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 609, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI;

3.2. HARTA BERSAMA BERUPA BARANG BERGERAK:



- a. Emas Kuning yang dipakai Tergugat ± 100 gr senilai ± Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- b. Emas Putih yang dipakai Tergugat ± 10 gr senilai ± Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- c. Modal usaha cash yang dipegang Tergugat ± Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

4. Menetapkan bahwa bagian Penggugat dengan Tergugat atas harta bersama tersebut diatas masing-masing 50% (lima puluh persen) bagian Penggugat dan 50% (lima puluh persen) bagian tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) bagian Penggugat bagian hak Penggugat dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan bilamana tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan dengan jalan pelelangan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada kedua belah pihak masing-masing ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti *verzet*, *banding*, *kasasi*, dan sebagainya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 3204330804750001, tertanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 8201/AC/2018/PA.Cmi, tertanggal 23 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Letter C Nomor Persil 105 DIII Kohir Nomor 2475 atas nama Emen yang dikeluarkan oleh Desa Majakerta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat tanah Kepala Desa Nomor 043/16/ 010/II/2019 Nomor , tertanggal 21 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Majakerta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 043/17/010/II/2019, tertanggal 21 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Majakerta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (Bukti P.5);

6. Foto tanah berdiri diatasnya rumah dua lantai. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.6);

7. Fotokopi letter C Nomor Persil 17 DII Kohir Nomor 4903 ats nama Kamin Mimin yang dikeluarkan oleh Desa Majakerta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor 593.21//11.2/DS/III/2019, tertanggal 26 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Majaserta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 18 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.



aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593.21//11.1/DS/III//2019, tertanggal 26 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Majaserta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (Bukti P.9);

10. Foto tanah sawah/kebun. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.10);

11. Foto kios. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.11);

12. Foto kios. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.12);

13. Foto kios. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.13);

14. Foto kios. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.14);

15. Foto kios. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.15);

16. Foto kios. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.16);

17. Foto Tergugat mengenakan perhiasan emas. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.17);

18. Foto Tergugat mengenakan perhiasan emas. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.18);

B.-----

Saksi:

1. Nama Nurdin Nurdiana bin Iding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Bojong RT. 01 RW. 04, Desa Cigentur, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung; saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Asep Suhilman dan Tergugat bernama Neti



Sutrisnawati;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya pernah bekerja diperusahaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2004, sedangkan Penggugat dan Tergugat bergerak dalam usaha jualan pisang, kelapa, dan gula di Pasar Majalaya serta sebagai pemasok ke kios-kios lain di Pasar Baru Majalaya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai mantan atau bekas suami-istri;
- Bahwa saksi akan menjelaskan, usaha Penggugat dan Tergugat setelah menikah dimana usaha tersebut dikelola oleh Penggugat dengan modal awal dari saudara Penggugat, kemudian usaha tersebut berkembang maju sampai Penggugat dan Tergugat berbagi tugas, yaitu Penggugat bertugas sebagai pengelola lapangan dan Tergugat bertugas sebagai pengelola keuangan;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki 6 (enam) kios di Pasar Baru Majalaya, sebahagian dipakai untuk jualan dan sebahagian lagi dipakai untuk gudang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Kampung Sukamanah, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dimana rumah tersebut diperoleh setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kampung Rancanyiruan, Desa Majasedra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dimana sebidang tanah tersebut diperoleh setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi suka melihat Tergugat memakai perhiasan emas yang cukup banyak, walaupun tidak mengetahui jumlahnya

Halaman 20 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.



yang pasti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelannya, karena waktu saksi bekerja dengan mereka, kios, rumah, tanah darat dan perhiasan tersebut telah ada;

- Bahwa yang saksi ketahui semua harta kekayaan Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat;

2. Nama Dana Royadi bin Odin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Loa RT 03 RW 02 Desa Loa Kecamatan paseh Kabupaten Bandung; saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Asep Suhilman dan Tergugat bernama Neti Sutrisnawati;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, hanya karena sebagai mantan pegawai Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan mereka sejak Tahun 2004 dan akan menerangkan tentang semua harta bersama Penggugat dengan Tergugat setelah menikah;

- Bahwa saksi tahu mereka bercerai pada Tahun 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Ajeng Siti Nurohmah, umur 13 tahun dan Ramadani Alpaes, umur 8 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai bisnis usaha pemasok pisang, kelapa, gula ke beberapa kios di Pasar Baru Majalaya dengan kiriman berupa pisang dari Palembang sebanyak 7 ton dan dari Garut sebanyak 6 ton;

- Bahwa menurut informasi dari Penggugat modal awal Pengugat dan Tergugat dalam menjalankan usahanya tersebut mendapat bantuan dari saudara Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa mereka mempunyai harta bersama berupa: 6 (enam kios) kios di Pasar Baru Majalaya, rumah permanen di Kp. Sukamanah, sawah dan perhiasan emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari kios tersebut;
- Bahwa saksi tahu harta tersebut sebagai harta milik Pengugat dengan Tergugat karena berkomunikasi dengan Tergugat;

3. Nama Eddy Hamazah bin Endi Suwandi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Sukamanah RT. 02 RW. 10, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2000 sejak mereka membeli rumah di Kp. Sukamanah;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat setelah menikah berupa rumah tinggal dan swah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka bercerai pada bulan November 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa mereka mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah dengan luas $\pm 224 \text{ m}^2$ di Kp. Sukamanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa sebidang tanah/sawah luas $\pm 980 \text{ m}^2$ di Kp. Rancanyiruan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat hasil panen dan bahkan sering diberi hasil panennya dari mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai perhiasan emas dan dirumahnya ada sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan

Halaman 22 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Maret 2019 atas harta obyek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kp. Sukamanah No. 48 RT. 01 RW. 10, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung luas \pm 224 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Gang Impres;
- Timur : Bapak Oseng;
- Selatan : Bapak Asep Sunatra;
- Barat : Gang RW;

2. Sebidang tanah yang terletak di Kp. Rancanyiruan RT. 04 RW. 11 desa Majasedra kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas \pm 980 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah/heleran Bapak H. Warmili;
- Timur : Rumah Bapak Maman;
- Selatan : Tanah Bapak Maman;
- Barat : Sawah Bapak Asep;

3. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 576, Blok L-II, seluas 7,5 m², atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kios Bapak Nandang Kalapa;
- Timur : Gang;
- Selatan : Gang;
- Barat : Gang;

4. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 577, Blok L-II, seluas 7,5 m², atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kios Bapak Nandang Kalapa;
- Timur : Gang;
- Selatan : Gang;

Halaman 23 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Gang;
- 5. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 616, Blok O-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Kantor Pasar;
 - Timur : Kantor Pasar;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Gang;
- 6. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 617, Blok O-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Kantor Pasar;
 - Timur : Kantor Pasar;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Gang;
- 7. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 608, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Gang;
 - Timur : Gang;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Gang;
- 8. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 609, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Gang;
 - Timur : Gang;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Gang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 24 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena adanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan namun Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan *verstek* sesuai ketentuan pasal 125-126 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat (**P.1 s.d. P.18**) dan saksi-saksi;

Halaman 25 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asep Suhilman (Penggugat) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa yang mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang bernama Asep Suhilman;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai antara Penggugat dengan Tergugat telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta Penggugat adalah mantan suami Tergugat yang telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2004 dan telah bercerai pada tanggal 23 November 2018 sehingga Penggugat telah terbukti sebagai mantan suami Tergugat sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 3.-----Bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi letter C dan fotokopi Surat Keterangan Riwayat tanah Kepala Desa Majakerta yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Majakerta serta photo tanah yang di atasnya ada rumah dua lantai telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa barang tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua;
- 4.- Bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi letter C dan fotokopi Surat Keterangan Riwayat tanah Kepala Desa Majasetra yang ditandatangani oleh Kepala Desa Majakerta serta photo tanah/sawah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa barang tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua;
5. Bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa foto kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa barang tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bukti P.17 dan P.18 berupa foto emas kuning dan emas putih yang dipakai oleh Tergugat telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan asli dari surat pembelian emas tersebut di depan persidangan. Bukti surat yang tidak menunjukkan aslinya tersebut tidaklah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan menurut kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609K/Pdt/1985 menyebutkan “ surat bukti fotokopi yang tidak diajukan atau tidak pernah ada aslinya, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Nurdin Nurdiana bin Iding, Dana Royadi bin Odin, dan Eddy Hamzah bin Endi Suwandi telah memenuhi syarat formil, dimana mereka menerangkan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Mei 2004 dan telah bercerai pada Nopember 2018 serta selama berumah tangga mereka telah mempunyai harta bersama berupa: Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah luas $\pm 224 \text{ m}^2$ yang terletak di Kp. Sukamanah, Sebidang tanah luas $\pm 980 \text{ m}^2$ yang terletak di Kp. Rancanyiruan, 6 (enam kios) yang terletak di Pasar Baru Majalaya, emas kuning dan emas putih yang dipakai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti-bukti baik surat (P.1 s.d. P.18) serta saksi-saksi Majelis Hakim menemukan fakta bahwa harta bersama berupa barang tidak bergerak poin 1 s/d poin 8 dengan menggunakan nama Tergugat (an. NETI SUTRISNAWATI);

Menimbang, bahwa sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah luas $\pm 224 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Majakerta dan sebidang tanah luas $\pm 980 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Majasedra serta 6 (enam) unit kios luas $\pm 7,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Pasar Baru Majalaya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 27 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa harta bergerak berupa emas kuning dan emas putih serta modal usaha cash yang dipegang oleh Tergugat, akan tetapi Pengugat tidak bisa membuktikan tentang harta bergerak tersebut, sehingga majelis hakim menolak harta bergerak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

2.-----

Selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta benda tidak bergerak;

3.-----

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagian besar dikuasai oleh Tergugat;

4.-----

Harta benda selama perkawinan antara penggugat dengan Tergugat belum dibagikan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sebagaimana tersurat pada pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.-----

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana tersurat pada pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3.-----

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, sebagaimana tersurat pada pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;



4.-----

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sebagaimana tersurat pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tidak bergerak yang di peroleh setelah pernikahan, maka patut harta tidak bergerak tersebut untuk ditetapkan sebagai milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan harta bergerak ditolak. Oleh karena itu maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 6 telah mohon agar menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad), sebelum dilakukan pembagian bersama tidak didukung dengan alasan hukum yang jelas sehingga dapat dinyatakan gugatan tersebut cacat formil dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang uang paksa atas keterlambatan Tergugat memenuhi kewajibannya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis mempertimbangkan bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) hanya terkait dengan masalah bisnis, dimana keterlambatan tersebut akan merugikan pihak lain, oleh karena itu pembayaran uang paksa tidak bisa diterapkan pada gugatan harta bersama yang merupakan bagian dari hukum keluarga sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili yang berkaitan dengan dwangsom. Dalam hal ini bahwa uang paksa (dwangsom) bukan berkenaan dengan masalah bisnis melainkan diterapkan sebagai bentuk hukuman berkenaan dengan paksaan eksekusi riil yang bukan eksekusi pembayaran sejumlah uang . Hal ini sesuai dengan Pasal 606 a Rv berbunyi : “Sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat di tentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 8 telah mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada pasal 89 ayat (1) tersebut menolak petitum angka 8 gugatan Penggugat, sekaligus membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dengan Tergugat berupa :

3.1. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kp. Sukamanah RT.01 RW.10 desa Majakerta kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas \pm 224 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Gang Impres;
- Timur : Bapak Oseng;
- Selatan : Bapak Asep ;

Halaman 30 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Gang;

3.2. Sebidang tanah yang terletak di Kp. Rancanyiruan RT. 04 RW. 11 desa Majasedra kecamatan Majalaya kabupaten Bandung luas ± 980 M2 tercatat atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah/heleran Bapak H.Warmili;
- Timur : Rumah Bapak Maman;
- Selatan : Tanah Bapak Maman;
- Barat : Sawah Bapak Asep;

3.3. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 568, Blok L-II, seluas $7,5 \text{ m}^2$, atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kios Bapak Nandang Kalapa;
- Timur : Gang;
- Selatan : Gang;
- Barat : Gang;

3.4. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 577, Blok L-II, seluas $7,5 \text{ m}^2$, atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kios Bapak Nandang Kalapa;
- Timur : Gang;
- Selatan : Gang;
- Barat : Gang;

3.5. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 162, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kantor Pasar;
- Timur : Kantor Pasar;
- Selatan : Gang;
- Barat : Gang;

3.6. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 163, Blok Q-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan

Halaman 31 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kantor Pasar;
- Timur : Kantor Pasar;
- Selatan : Gang;
- Barat : Gang;

3.7. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 608, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Gang;
- Timur : Gang;
- Selatan : Gang;
- Barat : Gang;

3.8. Satu (1) unit kios yang terletak di Pasar Baru Majalaya, nomor 609, Blok N-I, atas nama NETI SUTRISNAWATI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Gang;
- Timur : Gang;
- Selatan : Gang;
- Barat : Gang;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) amar putusan ini;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka dapat dilakukan dengan bantuan kantor lelang Negara;

6. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 9.301.000,00 (sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Evi Sofyah, S.Ag., M.H. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Adam Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Adam Iskandar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00

Halaman 33 dari halaman 34 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-panggilan	Rp 410.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp 8.800.000,00
5. Materai (jaminan)	Rp 6,000,00
6. Redaksi	Rp 10,000,00
Rp. 9.301,000,00 (sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah)	

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Adam Iskandar, S.Ag.

Halaman **34** dari halaman **34** Putusan Nomor **349/Pdt.G/2018/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)